PENGARUH TARIF PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(Survei Pada Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)

Oleh:
Muhamad Yogie Apriansyah Bukhori

Pembimbing:
Inta Budi Setyanusa

Universitas Komputer Indonesia

Abstrak

Tarif pajak adalah salah satu komponen yang menentukan berapa besar jumlah beban pajak yang harus dibayar besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan metode deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Subang, dengan pengembalian sampel menggunakan teknik *simple random sampling*. Hasil dari penelitian ini variabel tarif pajak memberikan pengaruh kepada variabel penggelapan pajak, dan variabel *self assessment system* memberikan pengaruh kepada variabel penggelapan pajak, penelitian ini memberikan bukti empiris dimana tarif pajak dan *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Subang.

Kata Kunci : Tarif Pajak, *Self Assessment System*, Penggelapan Pajak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

"Salah satu sebab terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) karena adanya tarif pajak yang tinggi. Masyarakat tidak ingin apa yang diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi". (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

Fenomena yang berkaitan dengan tarif pajak yaitu tentang PP 46 Tahun 2013, wajib pajak yang termasuk kategori UMKM yang berada di KPP Subang dengan peraturan tersebut merasa keberatan karena margin keuntungan yang didapat dari harga pokok penjualan wajib pajak menjadi kecil sehingga akan meningkatkan penggelapan pajak (Muhammad Ajie, 2017).

"Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment* pada umunya wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak, wajib pajak cenderung melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem *self assessment* wajib pajak mendapat beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung pengenaan pajak, menjumlahkan pajak yang terutang, melalui cara tersebut wajib pajak memperoleh kesempatan untuk melakukan penyelundupan pajak". (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142, M.Zain, 2008:59).

Fenomena khusus *self assessment* system yang terjadi di KPP Subang yaitu adanya wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya karena kurangnya informasi wajib pajak tentang kewajiban perpajakan yang harus dibayar (Muhammad Ajie, 2017).

"*Tax evasion* atau penyelundupan pajak pada kenyataannya dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan atau tindakan *illegal*". (Siti Kurnia Rahayu, 2010:148).

Fenomena yang berkaitan dengan penggelapan pajak yang terjadi di KPP Subang yaitu masih adanya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan menyampaikan SPT tetapi kurang lengkap (Muhammad Ajie, 2017).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas yang berkaitan dengan tarif pajak, *self assessment system,* dan penggelapan pajak (*tax evasion*) maka peneliti melakukan suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Tarif Pajak Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dijelaskan di penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak.
2) Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9), "Ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak". Kemudian menurut Waluyo (2011:17), "Tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase".

2.1.2 *Self Assessment System*

Definisi *self assessment system* menurut Mardiasmo (2009:7), adalah : "*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang". Sedangkan menurut Waluyo (2011:17), sistem *self assessment* adalah : "Sistem *self assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus di bayar".

2.1.3 Penggelapan Pajak

Definsi penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2013:9) adalah : "Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal atau melanggar undang-undang". Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:23) pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah : "Upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keterkaitan antara tarif pajak dengan *tax evasion* dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan Raymond Fisman dan Shang-Jin Wei 2001 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menjelaskan mengenai *tax rate* dan *tax evasion* (pengauditan yang intensif atas berkas pajak untuk memperoleh *true taxable income* sehingga kolerasi antara *tax rates* dan *tax evasion* bisa ditentukan). "Dalam peneltian tersebut jumlah dan nilai impor Cina dari Hongkong dan ekspor Hongkong ke Cina atas produk yang sama yang diperoleh dari *World Bank's World Integrated Trede Solution data base*, data yang dicocokan dengan *product specific tax rate* di Cina (bea cukai ditambah *value added tax rates*) terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkolerasi secara signifikan dengan *tax rate* Cina. Besarnya *gap* merupakan indikasi

besarnya *evasion*. Fakta yang ada menunjukan bahwa banyak nilai produk yang hilang karena *tax rate* yang tinggi". Sedangkan menurut M.Zain (2008:7) yaitu : "Apabila pemerintah menerapkan tarif progresif yang tinggi maka tujuan untuk peningkatan penerimaan disatu pihak dan pertimbangan keadilan dilain pihak, mungkin sekali berakibat kemunduran yang berarti dalam tingkat tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dapat pula berakibat pada administrasi dan pelaksanaan yang semakin rumit, sehingga meninggalkan unsur kesederhanaan dilain pihak kemungkinan meningkatnya penyelundupan pajak".

2.2.2 *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102), mengatakan bahwa : "*self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan". Kemudian Siti Kurnia Rahayu (2010:148), dalam bukunya menjelaskan bahwa : "Pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan *illegal* yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai *tax evasion*".

2.3 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

H_2 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Tarif Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelepan Pajak.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Hipotesis yang diajukan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1) Variabel Bebas (*Independent Variable*) (X), Adapun variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah tarif pajak (Variabel X_1), dan *self assessment system* (Variabel X_2).

 Agar konsep ini dapat diperasionalisasikan maka ditetapkan indikator untuk variabel tarif pajak (X_1) menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:72-76) dan Y. Sri Pudyatmoko (2015:12-13), yaitu Kesesuian Tarif Pajak, Prinsip Keadilan dan Pemerataan (*Equity*), *Benefit Principle* dan *Ability To Pay* dan untuk indikator *self assessment system* (X_2) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) yaitu Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak, Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak, Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak, Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak.

2) Variabel Tidak Bebas (*Dependent Variable*) (Y), Adapun variabel tidak bebas (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) (variabel Y).

 Agar konsep ini dapat dioperasionalisasikan maka ditetapkan indikator untuk variabel penggelapan pajak menurut M. Zain (2008:51) yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan

NPWP atau Pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, dan berusaha menyuap fiskus.

Dalam operasionalisasi variabel di atas, semua variabel menggunakan skala ordinal yaitu baik dari variabel *independent* (X_1) dan (X_2) dan variabel *dependent* (Y).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan data primer melalui cara menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Subang.

3.5 Populasi, Sampel, Tempat dan Waktu Penelitian

3.5.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Subang sebanyak 100 Wajib Pajak Badan.

3.5.2 Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *simple random sampling* yang merupakan bagian dari *probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumus *Slovin* (Umi Narimawati, 2010:38)

3.5.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang yang bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No.52, Cigadung, Kecamatan Subang**.** Dalam melakukan penelitian ini, waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Maret 2017 sampai dengan Agustus 2017.

3.6 Metode Pengujian Hipotesis

"Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak". (Suharyadi dan Purwanto S.K., 2009:112).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil peneliitan berhubungan dengan pengaruh tarif pajak dan *self assessment system* terhadap pengggelapan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Penerapan tarif pajak terhadap penggelapan pajak memberikan nilai $t_{statistik}$ sebesar 3,915 nilai tersebut lebih besar dari 1,960 sehingga hal ini menunjukkan bahwa jika tarif pajak semakin baik maka akan semakin baik pula penanganan penggelapan pajak dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak juga semakin tinggi.

Dari hasil analisis koefisien determinasi membuktikan bahwa tarif pajak terbukti berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 32,55% yang berarti tarif pajak memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sehingga tarif pajak semakin baik maka penggelapan pajak baik pula. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Tarif Pajak memberikan pengaruh 32,55% terhadap Penggelapan Pajak, sedangkan sisanya 67,45% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa Tarif Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 55,60% dan termasuk kategori cukup

yang artinya Tarif Pajak cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 44,40% yang merupakan masalah yang ada pada Tarif Pajak. Penggelapan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 70,90% dan masuk dalam kategori tidak pernah yang artinya Penggelapan Pajak tidak pernah dilakukan, namun masih terdapat *gap* sebesar 29,10%.

4.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh antara *self asesssment system* pajak dengan penggelapan pajak memberikan nilai $t_{statistik}$ sebesar 4,511. Nilai tersebut lebih besar dari 1,960, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *self asesssment system* dengan penggelapan pajak.

Berdasarkan dari hasil analisis koefisien determinasi membuktikan bahwa *self asesssment system* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak dengan kontribusi sebesar 37,47% yang berarti *self asesssment system* memberikan pengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Sehingga *self asesssment system* semakin baik maka Penggelapan Pajak akan menjadi baik pula. Jadi berdasarkan dari hasil penelitian ini diketahui *self asesssment system* memberikan pengaruh 37,47% terhadap Penggelapan Pajak, sedangkan sisanya 62,53% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian hasil analisis deskriptif membuktikan bahwa *self asesssment system* mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 62,27% dan termasuk kategori cukup yang artinya *self asesssment system* cukup baik. Namun masih terdapat *gap* sebesar 37,73% yang merupakan masalah yang ada pada *self asesssment system*. Penggelapan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 70,90% dan masuk dalam kategori tidak pernah yang artinya Penggelapan Pajak tidak pernah dilakukan, namun masih terdapat *gap* sebesar 29,10%.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil fenomena, rumusan masalah, identifikasi masalah, teori, hipotesis, dan hasil penelitian mengenai Pengaruh Tarif Pajak Dan *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dimana semakin meningkat tarif pajak maka akan diikuti oleh semakin meningkat dalam tindakan penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa apabila tarif pajak semakin tinggi maka akan meningkatkan tindakan penggelapan pajak.
2) *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dimana semakin meningkat *Self assessment system* pajak maka akan diikuti oleh semakin meningkat pula penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak badan yang menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya tidak akan terhindari dari adanya persepsi dalam tindakan penggelapan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, identifikasi masalah, teori, hipotesis, dan hasil penelitian kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut:

1) Dalam tarif pajak terhadap penggelapan pajak, diketahui bahwa dalam penggunaan *benefit principle* dan *ability to pay* yang paling memiliki kelemahan yang harus dibenahi. Sebaiknya, petugas pajak harus memberikan pemahaman kepada setiap wajib pajak badan tentang kemampuan dalam membayar pajak dan keuntungan yang diperoleh oleh wajib pajak badan tersebut ketika memenuhi kewajiban pajaknya, misalnya dengan adanya sebuah acara atau seminar ke berbagai perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan pada KPP tersebut, dengan cara seperti ini wajib pajak badan diharapkan akan menjadi lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2) Dalam s*elf assessment system* terhadap penggelapan pajak, diketahui bahwa mendaftarkan diri wajib pajak merupakan indikator yang harus diperbaiki, hal ini dapat diupayakan oleh KPP Pratama Subang dengan cara sosialisasi kepada calon wajib pajak ataupun wajib pajak badan yang baru, misalnya mengadakan kuliah umum di sekolah ataupun

mengadakan simposium agar calon wajib pajak dan wajib pajak badan paham terhadap sistem pemungutan pajak yang berlaku dan dengan cara seperti ini diharapkan calon wajib pajak dan wajib pajak bisa menghindari tindakan penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.

Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Rismawati dan Antong. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik.* Malang: Empat Dua Media.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Y. Sri Pudyatmoko. 2015. *Memahami Keadilan Di Bidang Pajak*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.